

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam penulisan skripsi ini, kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang didasarkan atas kesalahan yakni kesengajaan atau kelalaian korporasi, kemampuan bertanggung jawab korporasi yang ditinjau dari *actus reus* dan *mens rea* dari *directing mind* yang diidentifikasi sebagai *actus reus* dan *mens rea* dari korporasi dan tidak adanya alasan peniadaan pidana berupa tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar dari *directing mind* korporasi menyebabkan korporasi tidak memiliki alasan penghapusan pidana.
2. Dalam perkara putusan Nomor: 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Bgl model pertanggungjawaban pidana yang diterapkan adalah pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dalam tindak pidana korupsi, walaupun dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang personil pengendali juga dapat dipertanggungjawabkan. Dalam putusan tersebut terdakwa PT. Puguk Sakti Permai dibebaskan dari dakwaan tindak pidana pencucian uang karena adanya salah satu unsur pasal yang didakwa tidak terpenuhi.

B. Saran

1. Diperlukan adanya reformulasi aturan yang mengatur tentang pedoman dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencucian uang, sehingga jelas kapan korporasi dan pengurusnya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;
2. Diperlukan upaya peningkatan Sumber Daya Manusia terhadap para penegak hukum serta keseriusan penegak hukum dalam menerapkan model pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang, mengingat karakteristik tindak pidana pencucian uang yang merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan penanganan yang luar biasa pula (*extraordinary measures*).